KENDALA-KENDALA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

by Sri Handayani

Submission date: 05-Apr-2023 03:32PM (UTC+0700)
Submission ID: 2056450316
File name: rnal_Simbur_Cahaya_Kendala_Perlindungan_Desain_Industri_2014.doc (153.5K)
Word count: 4484
Character count: 30035

KENDALA-KENDALA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

OLEH :

SRI HANDAYANI,SH.,M.HUM

Abstrak :Sebagai Negara berkembang, Indonesia harus memandang [illegible]si perdagangan Internasional sebagai suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitikberatkan pada sektor industri terutama yang berorentasi ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya. Berangkat dari hal itulah, isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia adalah Desain Industri. Dalam perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu Negara. Desain Industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Untuk itu Perlindungan terhadap Desain Industri harus mendapat perhatian.

Kata Kunci : ***Perlindungan Hukum, Desain Industri, Pembangunan Ekonomi, Perdagangan Bebas***

A. Pendahuluan

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi, adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Kemajuan dunia perdagangan berikut perangkatnya melesat meninggalkan perjalanan hokum nasional. Oleh karena itu, dalam

era globalisasi perdagangan, pembangunan hukum di Indonesia diharap mampu mengantisipasi kemajuan di setiap sektor kehidupan masyarakat .[1]

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral GATT Putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HKI) yang diatur dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) .[2] Salah satu lampiran dari persetujuan GATT tersebut adalah *Trade Related Aspects of Intellectal Property Rights (TRIPs)* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kepemilikan Intelektual .

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. UU no. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan pada tahun 2002 telah diundangkan pula UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Demikian pula dengan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 15 Tahun

[1] Terdapat lima isu yang berkembang dalam menghadapi era globalisasi,yaitu Hak Azazi Manusia,Demokrasi, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Manusia,,Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Standarisasi. Kelima isu tersebut saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan.

[2] Sebagai Negara peserta (Contracting State), Indonesia terikat atas seluruh kesepakatan WTO sesuai dengan asas kenaatan secara penuh (full compliance). Penaatan terhadap Perjanjian Internasional ini pun sejalan dengan asas PactSunt Servanda seperti yang terdapat dalam Pasal 36 Konvensi Wina yang berbunyi "every treaty in force is bending upon the forties to it and must be performance by them in goal faith".

2001, serta UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001 .

Di samping itu, Indonesia juga telah mengundangkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yaitu :[3]

"*Mengembangkan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional".*

Sebagai Negara dengan prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari dari era perdagangan bebas,[4] yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi. Pada masa ini dapat dikatakan hampir tidak terlihat lagi batas-batas Negara dan besarnya bumi. Hal ini disebabkan lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi telah berjalan dengan sangat cepat. Persaingan barang dalam perdagangan Internasional akan semakin meningkat akibat deregulasi di segala bidang, selanjutnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi .

Kondisi tersebut tertuang dalam GBHN 1999-2004 pada arah kebijakan Ekonomi Bab IV B butir 10 sebagai berikut :[5]

---

[3] Ketetapan MPR atau Nomor. IV /MPR/1999 Bab IV (A) butir 7.

[4] Dalam era perdagangan bebas, hakekat persaingan menjadi lebih luas lagi sehingga meliputi persanginag di antara Negara-negara Industri maju, persaiangan antara-antara Negara industry maju dengan Negara-negara berkembang dan persaingan diantara-negara Negara berkembang.

[5] GBHN,*Op. Cit*..

"mengembangkan kebijak industri, perdagangan global dengan membuka aksesbilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.'

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan Internasional yang menimbulkan adanya persaingan tersebut sebagai suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitikberatkan pada sektor industri terutama yang berorentasi ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya .[6] Berangkat dari hal itulah, isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia adalah Desain Industri. Dalam perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu Negara. Desain Industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, Negara Industry maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang telah memberikan perhatian serius pada Desain Industri .

Sekarang salah satu bagian dari HKI, Desain Industri juga mempunyai sifat eksklusif seperti HKI lainnya. Eksklusivitas dalam hak desain industri yang diciptakannya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri Desain

---

[6] Eric Wolfhard, *International Trade In Intellectual Property* : The Emerging GATT Regeme University of Toronto, Faculty of Law Revewie, Vol.49,1991, hlm.107.

Industry tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya .

Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain/pemegang hak desain industry dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya menyalagunakan dan mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaan asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Salah satu fungsi utama diberikankan hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan system perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk .[7]

Pada saat ini pengaturan mengenai desain industri di Indonesia sudah terbentuk dalam satu undang-undang dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000, namun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menyinggung mengenai desain industri, antara lain adalah UU No. 23 Tahun1992 tentang kesehatan, UU no. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada prinsipnya, Undang-undang tersebut menyinggung mengenai pembinaan di bidang desain, bukan mengatur desain industri sebagai hak khusus .

Memasuki era perdagangan bebas, usaha-usaha industri kecil perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapa menghasilkan produk yang

[7] Funia Kawasoe, *Outline of Design Law*, Paper III A 015, Japan, 3 Desember 1996, hlm.6

berkualitas, harga dan system manajemen terpadu agar dapat bersaing dipasar domestik dan internasional.[8] Disini perlunya desain atas suatu produk industri, baik pada industri kecil maupun besar. Desain yang ditawarkan harus menimbulkan minat pembeli.

Produk yang didesain dengan memenuhi aspek-aspek estetika akan mempunyai nilai daya jual yang tinggi sehingga terdapat nilai ekonomi pada hak desain industry tersebut. Pendesain memiliki hak ekonomi atas desainnya. Hak ekonomi berupa hak untuk menjual melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis .

Di samping memiliki hak ekonomi, pendesain juga memiliki hak moral atas karya yang telah diciptakannya. Hak moral merupakan suatu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta yang melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal .[9] Sumber daya alam yang melimpah dapat dijadikan komoditi ekspor apabila didesain dalam suatu bentuk yang menarik. Contoh ekspor produk rotan Indonesia yang didesain dengan menarik mampu menyedot pasar Internasional. Jelas desain industri dalam digunakan sebagai salah satu sarana pembangunan industri untuk mendukung pembangunan ekonomi. Persoalannya masyarakat Indonesia belum memahami eksistensi desain industri sebagai sarana pembangunan ekonomi. Terbukti dengan

---

[8] M. Yahya Harapap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hlm.342.

[9] Henny Soelistyo Budi, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil*, Makalah Disampaikan pada Seminar Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Kerjasama FH Unpad dengan Perhimpunan Masyarakat HAKI di Indonesia, Bandung 28 Maret 1998, hlm. 4.

kurangnya penghargaan dan semangat untuk berkreasi untuk menciptakan desain industri. Perlindungan terhadap desain industri di Indoesia sendiri belum berjalan maksimal .

Perlindungan desain industri yang merupakan dari HKI dalam era perdagangan bebas harus mendapat perhatian khusus. Ini erat kaitannya dengan masuknya investasi asing. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalan kegiatannya.[10]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : *Apa kendala-kendala dalam Perlindungan Hak Desain Industri dikaitkan dengan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas?*

B. Pembahasan

Tujuan dari pembangunan ekonomi untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Peran ini baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional yang menuju era perdagangan bebas yang semakin berdaya saing.[11]

---

[10] Bonny Surya, *Peran Desain bagi peningkatan ekspor Indonesia,* Makalah di sampaikan dalam Wicara Nasional Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung, Ditjen HAKI Depatemen Hukum dan Perundang-undang RI-Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi RI, Asminda KomdaCirebon, Bandung, 20 November 1999, hlm. 1

[11] Gratius memberikan landasan dan dukungan yuridis bagi konsep perdagangan bebas melalui karyanya yang berjudul De Jure Proedoe (1604-1605) yang kemudian dijadikan sebagai bab ke-18 dari bukunya yang berjudul More Liberum (ikut bebas). Lihat juga Friedl Weiss & Erik Denters Internatinal Economic Law with a human face, Kluwer law international, London.1999,

Kesuksesan pembangunan ekonomi sangat ditunjang oleh sektor industri dan perdagangannya. Untuk itu setiap negara selalu mengedepankan serta memajukan industri dan perdagangannya.

Hubungan antara keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dengan sektor perdagangan dan industri akan terlihat pada keberhasilan perekonomian secara keseluruhan.Keberhasilan ini juga dipengaruhi pada keunggulan HKI. Bagi negara-negara industri mengakui dan menggunakan HKI sebagai alat yang penting dalam memajukan pembangunan ekonomi negara .

Dalam pembangunan ekonominya, negara memerlukan ide-ide dan produk baru yang terus menerus untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ide akan suatu produk baru merupakan hasil kreatifitas manusia yang diungkapkann melalui inovasi, yang diatur oleh sistem HKI. Ide tersebut tersebut di akui dunia sebagai kontribusi yang paling penting bagi peningkatan produktivitas sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi suatu Negara .[12]

Maka Hak Kekayaan Intelektual bukan saja dianggap sebagai subjek yang sifatnya hanya legal, tetapi juga sebagai alat yang digunakan untuk mengatur kemajuan pembangunan ekonomi. Bagi negara-negara

---

hlm 32-33 yang menyatakan : The global market economy is not a new phenomenan but its exporsion in recent years has bad spectacular expect especially in regard to communication, capital flows and transnational companies, These development have reduced the significance of national border and the ability of state to regulate their external economic relation.

[12] Dengan adanya kontribusi inovasi yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, kegiatan inventif dan inovasi merupakan bagian penting dari proses perkembangan sutu Negara selama negar tersebut mempunyai ambisi untuk memperoleh manfaat kemajuan teknologi dan ekonomi.

berkembang HKI sebenarnya merupakan suatu alat strategis dalam peningkatan pembangunan ekonomi.[13]

Francis W. Rushing dan Carole Ganz Brown menyatakan bahwa perlindungan HAKI akan mendorong ukuran, kualitas dan efisiensi suatu karya intelektual baik bagi penemu/pencipta/pendesain maupun untuk menarik modal asing dari suatu negara. Selanjutnya secara lebih terinci disebutkan :[14]

Strong protection of intellectual property will tend to :

1. *"create jobs in primary industries as well as in supporting industries;*
2. *create a higher-quality labor force through on the job training;*
3. *shift jobs to higher-productivity areas;*
4. *increase the capital stock of the country;*
5. *improve the quality of the capital stock through innovation;*
6. *improve the allocation of the capital stock;*
7. *expand those activities subject to economies of scale;*
8. *improve efficiency through a reduction in local monopoly elements;*
9. *provide new products."*

Sebagai negara berkembang Indonesia harus memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing dengan cara memanfaatkan peranan HKI. Tetapi di Indonesia sendiri aspek HKI belum dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan strategi industri dan perdagangan .

Sesungguhnya desain industri mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan ekonomi. Banyaknya budaya yang dipadukan dalam rangka

---

[13] Pada saat ini profil ekspor dari Negara-negara berkembang semakin dikarakterisasi oleh HAKI yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Tetapi di luar teknologi tingi dalam kerangka paten, hal ini berlaku sama pada produk-produk tradisional. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebuah botol sampanye premium, yang merupakan suatu produk ekspor tradisional Jepang yang sangat berharga bukanlah botol sari anggur mentah, tetapi suatu paket yang rumit dari keahlian/kecakapan, merek dagang dan juga indikasi geografis.

[14] Francis W Rushing & CAROLE Ganz Brown, *Intellectual Property Rights in Science*, Tecnology and Economic Performance, Westview Press, London, 1990, hlm. 40

ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan perlindungan sehingga ada kepastian hukum terhadap desain industri yang dapat mendukung pembangunan industri nasional .[15]

Dampak perlindungan desain industri sangat terkait dengan pembangunan ekonomi nasional, karena kita memiliki potensi besar dalam penciptaan desain-desain modern. Tujuan perlindungan untuk mendorong kreasi dan inovasi masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan industry . [16]

Memaksimalkan perlindungan terhadap desain industry guna merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk menciptakan desain baru.[17] Tetapi kenyataannn masih banyak pendesain belum mengerti pentingnya melindungi karya mereka dari pemalsuan yang dapat merugikan hak ekonomi mereka. Akibat ketidakpahaman ini banyak pendesain justru mereka merasa bangga apabila desain mereka digunakan orang lain walaupun tanpa izin, pendesain beranggapan bahwa desain amat bagus. Terlihat pemahaman terhadap perlindungan desain yang tidak begitu memadai dan sebagai budaya kepemilikan bersama di sisi yang lain. Walaupun ada juga pendesain yang ingin menuntut, tatapi tidak mengetahui caranya .

Umumnya pendesain tidak paham proses pendaftaran ini menunjukan adanya dua hal yang harus mendapat perhatian. *Pertama* harus ada sosialisasi dari pihak pemerintah dan masyarakat HAKI itu sendiri dalam mensosialisasikan pentingnya pendaftaran desain. *Kedua* belum tersedianya dukungan yang memadai dari masyarakat dalam menciptakan iklim yang

[15] Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
[16] Perlindungan Desain Industri yang menandai akan meningkatkan semangat berkreasi.
[17] Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

kondusif terhadap perlindungan desain industry. Faktor-faktor budaya dan lingkungan sosial sangat dipengaruhi sistem komunal yang dalam beberapa segi masih relevan, tetapi tidak relevan jika dikaitkan dengan perlindungan desain industry sebagai hak privat

Kendala-kendala perlindungan hak desain industri dikaitkan dengan pembangunan ekonomi Indonseia dalam era perdagangan bebas

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bertujuan positif untuk melindungi dan memberi aturan di bidang desain industri. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan perlindungan kepada pendesain atas jerih payah yang dilakukan atas desain industri yang punya nilai ekonomi dan moral. Selain itu undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan kepastian hukum bagi investor yang berinvestasi sehingg produksi desain tersebut dapat direncanakan, diukur dan diprediksi .

Salah satu batu ujian yang dihadapi berkaitan dengan perlindungan desain industri di Indonesia pasca diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 yaitu mana Pemerintah dan masyarakat dapat secara konsisten menegakkan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Suatu Undang-undang yang juga memiliki lingkup global seperti ini karena melindungi pula desain-desain asing maka efektivitasnya tidak hanya diukur oleh kualitas materi muatan Undang-undang itu sendiri, tetapi lebih jauh diukur oleh penegakan hukum secara konsisten .

Dalam pelaksanaan perlindungan hak desain industri dikaitkan dengan pembangunan ekonomi Indonesia dalam era perdagangan bebas ini pun masih terdapat kendala-kendala, yaitu :

1. ***Faktor Budaya Masyarakat***

   Budaya masyarakat yang masih belum mengenal perlindungan Hak kekayaan intelektual. Masyarakat menganggap HKI sebagai suatu hak publik bukan hak privat yang membutuhkan perlindungan hukum.

   Persolan ini membutuhkan waktu untuk dapat mengubah visi tersebut. Budaya masyarakat yang bersifat komunal cenderung menghambat tumbuhnya kreativitas dan inovasi perkembangan desain industri. Di satu sisi, Pemerintah harus menegakkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tersebut untuk memenuhi kewajiban TRIPs yang berhubungan dengan minat investasi asing, peningkatan ekspor yang dapat menunjang pembangunan ekonomi. Tetapi di sisi lain, budaya masyarakat belum mengerti perlindungan HKI (dalam hal ini desain industri) dan mereka cenderung bangga apabila HKI digunakan orang lain .

   Keadaan ini jelas bertolak belakang terhadap perlindungan HKI itu sendiri, penggunaan HKI tanpa izin untuk tujuan komersial merupakan suatu pelanggaran .. Contoh desain yang sering dibajak adalah desain batik Indonesia yang sudah terdaftar di Belanda dan Malaysia .

Salah satu kasus pelanggaran desain industri Indonesia adalah kasus Suarti Collection yang desain kerajinannya sudah turun menurun bahkan sudah menghasilkan 300 desain tiap tahunnya. Suarti Collection digugat oleh *Plaintiff Ancient Modern Art* yang lebih dikenal dengan *Lois Hill Collection* pada bulan Juni 1999. Tuntutan Hill didasarkan pada Copyrigh Law of the United States, Federal Trade Mark Act 1946 dan Frderal Anti Dilution Law, Lanham Act. Hill mempersoalkan enam desain Suarti Collection berupa desain gelang, anting, dan galung yang mendapatkan sertifikat pendafataran hak cipta pada bulan Mei 1999. Dalam kasus pemalsuan desain tersebut, pihak berwajib telah melakukan penyitaan dan larangan untuk memperoduksi/memperdagangkan barang-barang serupa

2. ***Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI khususnya Desain Industri.***

   Ketidakmengertian masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perlindungan HKI termasuk desain industri sangat membutuhkan perhatian yang serius, mengingat perlindungan desain industri akan menunjang pengembangan usaha desain/pemegang hak desain secara khusus dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional .

3. ***Konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri.***

Konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri sehingga para pendesain cenderung untuk desain asing dan kemudian memasarkannya. Hal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menjamurnya kasus-kasus pelanggaran desain industri di Indonesia.

Gambaran kondisi Indonesia pada saat ini pasca krisis ekonomi ada kecenderungan persepsi yang keliru dari masyarakat bahwa pemberantasan pembajakan HKI identik dengan pemberantasan hak untuk meperoleh kehidupan yang lebih layak. Persoalan ini harus menjadi perhatian yang serius dari semua pihakt, apabila dibiarkan maraknya pembajakan HKI termasuk desain industri dapat menimbulkan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap Indonesia .

Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2000 harus mengedepankan prinsip bahwa undang-undang ini benar-benar dibuat untuk memberikan keadilan secara universal. Artinya perlindungan desain industri harus memenuhi rasa keadilan. Setiap orang tidak diperkenankan menganggap bahwa yang adil adalah yang menguntungkan dirinya, tetapi memahami hak-hak yang terkait dengan perlindungan desain orang lain .

Harus ada kesadaran bahwa pembajakan desain idustri merupakan suatu tindak pidana, dan akan dikenakan sanksi yang tegas. Untuk mengubah pandangan tersebut perlu waktu dan peran dari pemerintah.

Undang-undang Nonot. 31 Tahun 2000 tidaklah semata-mata untuk mengimplementasikan TRIPs-WTO, tetapi untuk tercapainya ketertiban dan keadilan di bidang desain industri dan HKI pada umumnya. Kepentingan internasional dan kepentingan nasional harus senantiasa berjalan seiring, bahkan dalam masyarakat hak prioritas harus mengutamakan kepentingan nasional terlebih dahulu .

Sebagai produk hukum seperti undang-undang dalam penegakannya harus berpegang pada prinsip memberikan rasa keadilan dan tenteram bagi masyarakat, begitu pula undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. *Jeremy Bethm* mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang banyak *(the greatest happiness for the greatest mumber)* .

Tujuan tersebut dapat tercapai jika adanya ketertiban, sebab keadilan juga tidak akan bermakna jika ketertiban tidak dapat ditegakkan. Banyaknya pembajakan desain industri memberikan contoh nyata bagaimana keadilan dan penegakan hukum telah diabaikan. Pendesain yang telah bersusah payah baik secara ekonomi maupun tenaga mendesain karyanya dengan bebasnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hak ekonomi Pendesain untuk kepentingan mereka.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa keadilan bagi pendesain tidak tercapai dan penegakan hukum terhadap hak-hak pendesai tidak terlindungi.

Usaha penertiban yang terkait dengan upaya pemberantasan pembajakan sangat penting untuk memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku pelanggaran. Para penegak hukum harus lebih bekerja keras untuk melindungi hak-hak pendesain sehingga terjamin kepastian hukum .

Kasus-kasus pembajakan desain industri baik desain nasional maupun desain asing merupakan salah satu penghambat serius tercapainya tujuan UU No. 31 Tahun 2000. Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dapat merusak sendi-sendi hukum dalam kehidupan masyarakat .

Pembajakan desain industri telah mengancam kreativitas pendesain dan secara keseluruhan mengganggu rasa keadilan masyarakat, dan budaya ini telah meniadakan persaingan sehat (*fair competition*). Di pihak lain, dilihat dari filosofis yuridis, pembajakan sangat mengingkari keadilan itu sendiri dan lebih parah lagi justru telah melecahkan peran hukum sehingga tujuan hukum tidak akan tercapai .

Pembajakan desain yang terjadi dewasa ini juga merupakan salah satu contoh pengingkaran dan pelanggaran atas tujuan UU NO. 31 Tahun 2000 dalam rangka mencapai penegakan perlindungan desain. Namun, terdapat hal yang merupakan hambatan pelaksanaan perlindungan desain industri pasca UU NO. 31 Tahun 2000 khususnya bagi pengsaha industri kecil dan menengah. Sebagaimana diketahui,

perlindungan terhadap hak desain industri baru dapat diberikan apabila desain tersebut didaftarkan, namun yang menjadi masalah adalah biaya pendaftaran yang mahal sehingga memberatkan pengusaha industri kecil dan menengah untuk mendaftarkan desain mereka .

Pada saat ini untuk satu desain industri sudah diproduksi massal oleh ratusan bahwa ribuan usaha kecil dan menengah di Indonesia sehingga tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan satu desain yang telah diciptakan 10 tahun yang lalu di Bandung didaftarkan oleh UMK lain di Jakarta. Implikasi dari hal ini adalah maraknya klaim desain industri maupun tuntutan peniruan desain industri di pengadilan .

4. **Hambatan lain dalam pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 adalah masalah sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000** kepada seluruh UKM yang ada di Indonesia, termasuk menginformasikan desain-desain industri yang sudah didaftarkan sehingga UKM lain dapat mengetahui sehingga dapat dihindari saling tuntut desain. Salah satu upaya sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000 adalah melalui media internet mengingat bahwa pada saat ini media internet merupakan media yang cukup banyak diakses di samping media elektronik lainnya. Dengan ditampilkannya contoh desain indutri diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengecekan apakah produk-produk mereka layak untuk didaftarkan di Indonesia.

Upaya lain yang dapat dilakukan sehubungan dengan sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000 adalah dengan membentuk sentra-sentra HKI di seluruh Indonesia yang dengan cepat dapat menyebarluaskan jika ada pihak yang mendaftarkan desain industri.[18] Pembentukan sentra-sentra HKI ini dapat dilakukan pemerintah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sentra-sentra HKI tersebut dapat memfasilitasi pendaftaran, penyelesaian sengketa, termasuk pendidikan dan pelatihan di bidang desain .

Ditjen HKI harus menyederhanakan birokrasi pendaftaran desain indutri tetapi tetap secara selektif melakukan seleksi penerimaan sesuai dengan standar perundang-undangan. Lebih jauh untuk efektivitas pendaftaran desain industri bahwa Dirjen HKI perlu membuat suatu program nasional pendaftaran desain industri secara kolektif. Program ini tidak hanya diperuntukan bagi industri kecil dan menengah, tetapi juga menjangkau temuan-temuan desain oleh siapa pun di Indonesia. Program ini perlu dilakukan mengingat kesadaran mendaftarkan desain masih kurang dan program ini harus dijalankan dengan biaya pendaftaran yang lebih murah .

Untuk dapat melakukan program ini, Dirjen HKI dapat bekerja sama dengan sentra-sentra HKI yang sudah ada, baik yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat seperti klinik HKI maupun sentra-sentra HKI di perguruan tinggi. Selanjutnya, Kanwil

Depkeh dan HAM perlu lebih ditingkatkan sehingga program nasional ini pun dapat mengfungsikan Kanwil Depkeh dan HAM sebagi tempat pendaftaran desain .

Disamping itu, hendaknya Ditjen HKI sesegera mungkin membangun pangkalan data informasi HKI secara on line. Dalam hal ini Hatta Rajasa menyatakan bahwa on line sistem tersebut sangat penting sebab sampai sekarang Ditjen HKI tidak dapat mengakses untuk memeriksa kebaruan idea atau temuannya, padahal mereka sangat mudah membaca dan melihat desain dengan mengakses sumber-sumber informasi HKI di luar negeri. Masalah penegakan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri belum dapat dilaksanakan secara optimal apabila Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan desain indutri belum dibentuk .

Penegakan UU No. 31 Tahun 2000 terkait peran pengusaha dan aparat penegak hukum, sebab dalam sistem hukum secara keseluruhan peran pengusaha menjadi sangat penting. Tetapi apabila kekuasaan tanpa batas menjelma menjadi kesewenang-wenangan. Tetapi sebaliknya, hukum yang sangat baik harus didukung oleh kekuasaan untuk menegakkannya .

Hukum dan kekuasaan harus selalu sejalan. Kekuasaan harus menjadi pelengkap agar hukum dapat dilaksanakan dan s hukum harus menjadi pilar untuk membatasi kekuaaan itu agar tidak disalah gunakan.

Disamping itu polisi, jaksa dan pengacara,hakim pengadilan menjadi demikian penting. Para penegak hukum ini berperan dalam menangani kasus-kasus dengan penegakan hokum.

Penegak hukum harus secara tegas menindak pelanggaran-peanggaran tindak pidana HKI termasuk desain indutri. Ketidak konsistenan Penegak hukum dapat menimbulkan pelanggaran itu tidak dapat diproses di pengadilan .

Kenyataan tidak dapat dibiarkan karena dapat melemahkan penegakan UU No. 31 Tahun 2000, sehingga mengakibatkan inkonsistensi yuridis .

Upaya yang dilakukan dengan menegakan disiplin aparat yang dibekali idealisme yang cukup serta perlindungan desain industri. Maka diperlukan pembinaan sumber daya manusia di bidang HKI.

Para penegak hukum ini termasuk petugas bea cukai, petugas kantor pendaftaran HKI dan konsultan hukum yang menangani HKI. Pengetahuan teknis yang memadai untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran juga sangat membantu penegak hukum secara konsisten .

Peran hakim dalam memutuskan perkara-perkara desain industri sangat menentukan. Hakim harus secara konsisten menegakkan hukum dalam melindungi hak pendesain berdasarkan prinsip-prinsip UU No. 31 Tahun 2000 dan prinsip-prinsip TRIPs-WTO .

Hakim tidak boleh melindungi pelaku-pelaku pembajakan desain industri. Pelanggaran-pelanggaran harus ditindak secara tegas sehingga kepercayaan masyarakat domestik dan internasional terhadap perlindungan desain industri dapat ditegakkan.

Penegakan hukum di bidang desain industri di Indonesia dilakukan oleh Badan Peradilan dan Badan Administrasi (Bea Cukai).

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan sehubungan dengan penegakan hukum di bidang HKI yang meliputi : *Pertama,* kewenangan untuk menghentikan dan mencegah masuknya barang-barang yang diketahui sebagai hasil pelanggaran terhadap HKI termasuk desain industri dalam arus perdagangan di wilayah hukum badan tersebut segera setelah barang-barang itu dilepas oleh Bea Cukai. *Kedua*, adalah kewenangan untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran desain industri untuk membayar ganti kerugian yang memadai kepada pemegang hak desain industri sehubungan dengan kerugian yang dideritanya. *Ketiga* adalah kewenangan untuk memerintahkan agar barang yang tebukti merupakan pelanggaran HKI termasuk desain industri, termasuk bahan dan alat-alat yang dipergunakan menghasilkan barang bersangkutan, tanpa kompensasi apa pun dikeluarkan dari arus perdagangan guna menghindarikan kerugian yang dapat menimpa pemegang hak yang sah atau memusnakannya

Bea Cukai diberikan kewenangan atau inisiatif sendiri (ex officio) untuk menunda pesanan barang-barang yang telah terbukti telah dilakukan pelanggaran HKI serta kewenangan untuk memerintahkan pemusnahan barang-barang hasil pelanggaran HKI dan melarang agar barang-barang hasil pelanggaran HKI dan melarang agar barang-barang hasil pelanggaran HAKI dan melarang agar barang-barang itu tidak diekspor Kembali .

"Dengan demikian kosistensi penegakan UU No. 31 Tahun 2000 sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan internasional yang semakin luntur karena iklim penegakan hukum di bidang HKI yang tidak mendukung".

Kurangnya penegakan hukum di bidang HKI berdampak luas bagi masyarakat. Masyarakat beranggapan hukum sebagai sesuatu yang tidak harus dihormati.. Keadaan ini pula yang mendorong berubahnya peran penegak hukum kepada fungsi yang tidak semestinya.

Hal ini pula telah mendorong perilaku sensitif masyarakat yang bermuara pada kesenjangan dan kerawanan sosial. Tidak tegaknya hukum secara optimal ternyata telah membebani ekonomi masyarakat dan hilangnya kepecayaan internasional. Masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak perlu lagi menaati ketentuan yang terkait dengan HKI karena pembajakan sudah dianggap sebagai hal yang lumrah .

Penerapan dan penegakan hukum yang buruk telah pula berakibat pada hilangnya kepercayaan Internasional yang kian menambah

kesulitan secara nasional dan memungkinkan lahirnya tindakan pembalasan silang. Ketidakkonsistenan pada kesepakatan-kesepakatan internasional seperti penegakan TRIPs dalam skala nasional sebagai bukti lemahnya kepedulian terhadap prinsip-prinsip hukum internasional telah membuahkan hasil yang sedemikian pahit .

Penolakan suatu negara untuk memperbaiki sisten HKInya atau lalai dalam menegakan aspek perlindungan hukumnya akan memiliki impilikasi dan aspek derivatif yang sangat luas yang secara langsung akan berdampak buruk pada laju pertumbuhan suatu negara.

5. Hambatan lainnya sehubungan dengan perlindungan desain industri adalah faktor sumber daya manusia. Hal ini sangat erat kaitannya mengingat para pendesain tersebar baik di kota besar maupun di daerah. Bagi pendesain yang berada di daearah maka peran sumber daya manusia yang bertugas menangani HKI sangat besar sebagai fasilitator dan mediator yang amat diperlukan dalam proses pendaftaran desain industri. Sumber daya manusia tersebut harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya .

Dalam rangka pelayanan pendaftaran desain indutri pemerintah dalam hal ini Ditjen HKI perlu menata ulang SDM dan sarana maupun prasarana yang merupakan bagian penting dalam pelayanan pendaftaran.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tampaknya belum memberikan prioritas pada Kantor Ditjen HKI dalam rangka penyedian

fasilitas-fasilitas pendaftaran. Sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan ketentuan swakelola Kantor HKI. Dengan kata lain, biaya-biaya yang diperoleh dari pendaftaran dimungkinkan untuk dikelola sendiri oleh Ditjen HKI dan penggunaaannya diprioritaskan pada peningkatan fasilitas di Kantor tersebut dan pembinaan SDM .

C. Penutup

Kendala-kendala perlindungan hak desain industri dikaitkan dengan pembangunan ekonomi Indonesia dalam era perdagangan bebas antara lain: Faktor budaya masyarakat yang cenderung menganggap HKI sebagai *public right* dan bukan suatu *private right*, ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI khususnya desain industri, konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri, kurangnya sosialisasi terhadap UU No. 31 tahun 2000 kepada seluruh UKM yang ada di Indonesia, serta faktor kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang bertugas menangani HKI sangat besar sebagai fasilitator dan mediator yang amat diperlukan dalam proses pendaftaran desain industry .

DAFTAR PUSTAKA

Agus Brotosusilo, 1997, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek-aspek Hukum Kawasan Perdagangan Bebas*,ASEAN, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

A Zen Umar Purba, 2001, *Interdepensi dan Kreativitas*, Makalah pada acara Pembukaan WIPO National Seminar on the Volution of Intellectual Property

in Commerce and Development, dalam rangka memperingati Hari HAKI Sedunia ke-1.

Abdul Sabur, 2001, *Kemampuan dan Keterbatsan UKM dalam Memanfaatkan Invensi, Inovasi dan Sistem HAKI sebagai bagian dari Strategi Usaha*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari "Strategi Pemanfaatan Intelektual untuk meningkatkan kegiatan invensi dan inovasi ITB, Bandung.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Citra, Jakarta

Bonny Surya, 1999, *Peran Desain bagi peningkatan eksport Indonesia*, Wicara Nasional Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung, Ditjen HAKI Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI – Kantor Negara Riset dan Teknologi RI, Asminda Komda Cirebon, Bandung.

Eric Wolfhard,1991, *International Trade In Intellectual Property* : The Emerging GATT Regeme University of Toronto, Faculty of Law Revewie, Vol. 49.

Funia Kawasoe, 1996, *Outline of Design Law*,Paper IIIA 015, Japan.

Francis W Rushing & COROLE : Ganz Brow, 1990*, Intellectual Property Rights in Science*, *Technologi and Economic Performance, Westview Press, London*.

Henny Soelistyo Budi, 1998, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain tekstil*, Makalah Seminar Perlindungan Hak cipta di Bidang Desain tekstil, Kerjasama FH Unpad dengan Perhimpunan Masyarakat HAKI di Indonesia, Bandung.

Lexy J. Maleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, 1998, *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21,* Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep Kehakiman RI, Sarana Budaya Ganesa.

M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Paingat Rambe Manulu, 2000, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khusunya Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Peter Malaxz, 1999, *Globalization and the Future Rule of Sovereign State*, Kluwer Law International, London.

Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development Westview Special Studies in Science*, Technology and Public Policy, Westview Press Inc, San Franscisco.

Soedjono Dirjosiswara,2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual(Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)* ,Mandor Maju, Bandung.

Usmawadi, 2012, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Materi Pendidikan latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

KENDALA-KENDALA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	7%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.undip.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to University of Arizona Student Paper	2%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
4	ejurnal.esaunggul.ac.id Internet Source	1%
5	jurnalskripsikita.blogspot.com Internet Source	1%
6	eprints.unram.ac.id Internet Source	1%
7	siepub.unsri.dev Internet Source	1%
8	titoaviandi20.blogspot.com Internet Source	1%

etd.umy.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	www.docstoc.com Internet Source	1 %
11	www.coursehero.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1 %
13	phki.uma.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Krisnadwipayana - Faculty of Administration Student Paper	1 %
15	adtyaemby.blogspot.com Internet Source	1 %
16	eprints.lib.ui.ac.id Internet Source	1 %
17	cindyprisciliapaseky.blogspot.com Internet Source	1 %
18	fitriskasim.blogspot.com Internet Source	1 %
19	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
20	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	

1 %

21	Submitted to uphindonesia Student Paper	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		